



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

**INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, perlu dilaksanakan intensifikasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

24. Peraturan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bogor.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
3. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
6. Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi melalui penerapan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan sub sistem agro input, sub sistem pengolahan hasil dan sub sistem pemasaran produknya.
7. Agribisnis adalah suatu kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.

8.Pangan

8. Pangan adalah segala sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan pangan baik pembuatan makanan maupun minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Program Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah program peningkatan produksi dan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani, memantapkan ketahanan pangan regional maupun nasional.
11. Intensifikasi Pertanian dan Perkebunan, adalah upaya penerapan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman, lahan, daya, dan dana secara terpadu serta mempertahankan kelestarian sumber daya alam melalui intensifikasi komoditas prioritas unggulan spesifik lokasi dan komoditas prioritas nasional.
12. Peningkatan Mutu Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan teknologi padi yang mengintegrasikan komponen teknologi yang bersifat sinergis, dilakukan secara partisipatif oleh petani, serta bersifat spesifik lokasi.
13. Konservasi Tanah adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan daya dukung lahan, agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, unsur pengatur tata air dan tata pelindung lingkungan hidup, baik secara vegetative maupun sifat teknis.
14. Kolam Air Tenang adalah usaha budidaya ikan di lahan yang pengairannya terbatas tapi dapat meningkatkan produksi ikan, dengan penerapan teknologi yang diterapkan secara sederhana.

15. Kolam

15. Kolam Air Deras adalah usaha budidaya ikan pada lahan/kolam yang pengairannya cukup baik dengan penerapan teknologi yang dianjurkan.
16. Intensifikasi Mina Padi (INMINDI) adalah usaha budidaya ikan di sawah yang dilakukan dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan, dalam bentuk Penyelang, Tumpangsari dan Palawija.
17. Kolam Jaring Apung adalah usaha budidaya ikan yang dilakukan di setu/waduk dengan menggunakan media jaring apung dan penerapan teknologi yang dianjurkan.
18. Intensifikasi Domba dan Kambing (INDOKAM) adalah upaya pemeliharaan domba dan kambing yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas melalui penerapan paket teknologi yang dianjurkan.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKT) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani dalam periode tertentu yang disusun melalui musyawarah dan berisikan rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan bersama, jadwal kegiatan dan pembagian tugas, dan lain-lain.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, seperti kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja yang dibutuhkan oleh petani anggota kelompok, sebagai pesanan kepada pihak lain untuk mendukung pelaksanaan RDKT.
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana/kepanjangan tangan Dinas yang melaksanakan sebagian/seluruh tugas teknis operasional tertentu Dinas.
23. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah tempat berkumpulnya penyuluh, petani, dan pengusaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2013 adalah :

- a. meningkatkan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani/nelayan oleh pihak terkait, terutama oleh aparat fungsional penyuluh pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta penyuluh swakarsa;
- b. meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. mengupayakan kelancaran penyaluran bibit, sarana produksi dan permodalan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. mengupayakan kelancaran pengolahan hasil;
- e. mengupayakan kelancaran pemasaran hasil;
- f. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat tani.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. intensifikasi pertanian tanaman pangan, terdiri dari padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, talas, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai, wortel, kacang merah, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, lobak, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, paprika, jamur, alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, manggis, pisang, pepaya, nangka, nenas, rambutan, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, apel, anggur, melon, semangka, stroberi, blewah, tanaman hias dan tanaman obat;
- b. intensifikasi perkebunan, terdiri dari kelapa, kopi, cengkeh, karet dan pala;
- c. intensifikasi perikanan, terdiri dari ikan mas, nila, patin, gurame, mujair, nilem, bawal, tawes, lele dan tambakan (ikan hias);
- d. intensifikasi

- d. intensifikasi peternakan, terdiri dari ayam buras, ayam ras (petelur dan pedaging), sapi (pedaging dan perah), domba dan kambing.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor dilaksanakan di Kecamatan, disesuaikan dengan potensi setempat.
- (2) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gerakan masyarakat pertanian secara menyeluruh, dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan teknis dari semua pihak terkait tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan upaya untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis.
- (2) Untuk keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangan pola kemitraan antara Kelompok Usaha Kecil Menengah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta atau pihak lainnya dengan kelompok tani/nelayan.

Pasal 6

- (1) Permodalan usaha tani untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, disediakan dari fasilitas kredit perbankan, bantuan Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta dan secara swadana/swadaya masyarakat tani.
- (2) Dalam hal masyarakat tani membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bank pelaksana wajib menyalurkan fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan para petani.

(3).Kredit

- (3) Kredit yang disediakan dan disalurkan oleh Bank pelaksana yaitu Bank Jabar Banten Cabang Cibinong untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa fasilitas kredit agribisnis, kredit ketahanan pangan dan energi, dan kredit mikro utama.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan harus menunjang dan sejalan dengan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan.
- (2) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kaidah konservasi serta mengembangkan sentra-sentra produksi, dan disesuaikan dengan potensi setempat.

Pasal 8

- (1) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh para penangkar benih/bibit dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta lainnya yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penyaluran benih/bibit pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pupuk, pakan ikan dan sarana produksi lainnya untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.
- (3) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian lainnya untuk keperluan intensifikasi pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.

Pasal 9

Pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi ketentuan 6 (enam) tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat di tempat sesuai dengan jadwal penggunaannya.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang pengadaannya dari Pemerintah, diarahkan pengelolaannya oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan alsintan ditangani secara langsung oleh Dinas terkait serta melibatkan Asosiasi UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

Pasal 11

Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pertanian (KOPTAN), Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Perusahaan Penggilingan Padi/Beras (PERPADI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA), Kelompok Tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Mitra Cai, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat harus berperan aktif menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan secara berkesinambungan.

BAB V

SASARAN

Bagian Kesatu

Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 12

- (1) Keadaan pengairan sebagai salah satu pendukung tercapainya sasaran areal intensifikasi di Kabupaten Bogor pada tahun 2013, sebagai berikut:

a. Irigasi Teknis	:	1.733	Ha
b. Irigasi Setengah Teknis	:	12.710	Ha
c. Irigasi Sederhana	:	14.188	Ha
d. Irigasi Desa/Non PU	:	10.172	Ha
e. Tadah Hujan	:	<u>9.129</u>	<u>Ha</u>
Jumlah	:	47.932	Ha

- (2) Sasaran areal tanam intensifikasi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. Padi			
- padi (sawah)	:	92.306	Ha
- padi (ladang)	:	<u>3.060</u>	<u>Ha</u>
Jumlah	:	95.366	Ha

b. Palawija

b. Palawija

- jagung	:	5.500	Ha
- kedele	:	84	Ha
- kacang tanah	:	1.582	Ha
- kacang hijau	:	207	Ha
- ubi Kayu	:	7.587	Ha
- ubi Jalar	:	3.520	Ha
- talas	:	994	Ha
Jumlah		<u>19.474</u>	Ha

c. Sayuran

- bawang daun	:	838	Ha
- kentang	:	15	Ha
- kubis	:	94	Ha
- cabe besar	:	571	Ha
- cabe rawit	:	331	Ha
- petsai	:	842	Ha
- wortel	:	325	Ha
- kacang panjang	:	1.722	Ha
- terung	:	755	Ha
- buncis	:	1.149	Ha
- ketimun	:	1.916	Ha
- kangkung	:	2.206	Ha
- bayam	:	2.000	Ha
- kembang kol	:	43	Ha
- kacang merah	:	178	Ha
- labu siam	:	125	Ha
- lobak	:	-	Ha
- tomat	:	577	Ha
Jumlah	:	<u>13.687</u>	Ha
- Jamur	:	319.680	Ha

(3) Sasaran produksi padi, palawija dan hortikultura dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. Padi

- padi (sawah)	:	593.707 ton
- padi (ladang)	:	<u>10.895 ton</u>
Jumlah	:	604.602 ton

b. Palawija

b. Palawija

- jagung	:	27.297	ton
- kedele	:	127	ton
- kacang tanah	:	2.189	ton
- kacang hijau	:	241	ton
- ubi kayu	:	158.739	ton
- ubi Jalar	:	55.323	ton
- talas	:	14.447	ton

c. Sayuran

- bawang daun	:	8.467	ton
- kentang	:	330	ton
- kubis	:	1.456	ton
- cabe merah	:	5.304	ton
- petsai	:	8.795	ton
- wortel	:	4.472	ton
- kacang panjang	:	15.863	ton
- terung	:	15.248	ton
- buncis	:	13379	ton
- ketimun	:	29.121	ton
- kangkung	:	26.197	ton
- bayam	:	19.001	ton
- kacang merah	:	763	ton
- labu siam	:	2.117	ton
- lobak	:	-	ton
- cabe rawit	:	2.356	ton
- tomat	:	10.432	ton
- jamur	:	1.116.474	ton
- kembang kol	:	525	ton

d. Buah-buahan

- alpukat	:	3.675	ton
- belimbing	:	3.750	ton
- duku	:	600	ton
- durian	:	8.170	ton
- jambu biji	:	6.000	ton
- jambu air	:	2.600	ton
- jeruk siam	:	336	ton
- jeruk besar	:	74	ton
- mangga	:	3.000	ton
- manggis	:	4.799	ton
- nangka	:	7.000	ton
- pepaya	:	25.000	ton
- pisang	:	48.842	ton
- rambutan	:	18.000	ton
- salak	:	400	ton

- Markisa.....

- markisa	:	15 ton
- sirsak	:	400 ton
- sukun	:	400 ton
- nenas	:	3.360 ton
- pisang	:	48.842 ton

e. Tanaman Hias :

- anggrek	:	2.000.000	tangkai
- anthurium	:	1.00.000	tangkai
bunga			
- anyelir	:	8.500	tangkai
- gerbera	:	125.000	tangkai
- gladiol	:	195.000	tangkai
- heliconia	:	300.000	tangkai
- krisan	:	1.500.000	tangkai
- mawar	:	65.000	tangkai
- sedap malam	:	362.500	tangkai
- dracaena	:	210.000	tangkai
- melati	:	7.000	Kg
- palem	:	30.000	Pohon
- aglaonema	:	400.000	Pohon
- adenium	:	125.000	Pohon
- euphorbia	:	200.000	Pohon
- phylodendron	:	525.000	Pohon
- pakis	:	105.000	Pohon
- monstera	:	300.000	Pohon
- ixora (soka)	:	10.000	Pohon
- cordyline/hanjung	:	1.000.000	Pohon
- diffenbachia	:	50.000	Pohon
- senseviera	:	50.000	Pohon
- anthurium daun	:	250.000	Pohon
- caladium	:	150.000	Pohon

f. Obat-obatan :

- jahe	:	735.000	Kg
- laos/lengkuas	:	4.500.000	Kg
- kencur	:	750.000	Kg
- kunyit	:	700.000	Kg
- lempuyang	:	150.000	Kg
- temulawak	:	40.000	Kg
- temuireng	:	20.000	Kg
- temukunci	:	90.000	Kg
- kapulaga	:	52.500	Kg
- kajibeling	:	-	Kg
Jumlah	:	7.037.500	Kg

(4). Rencana

(4) Rencana sasaran kebutuhan benih/bibit tanaman pangan tahun 2012 sebagai berikut :

a. benih Padi Sawah		
- MT 2011/2012	:	1.326.623 kg
- MT 2012	:	<u>2.307.646 kg</u>
Jumlah	:	3.634.269 kg
b. benih padi gogo	:	122.400 kg
c. jagung	:	137.500 kg
d. kacang tanah	:	158.200 kg
e. kedele	:	3.325 kg
f. kacang hijau	:	4.140 kg
g. ubi kayu	:	75.870 ribu stek
h. ubi jalar	:	105.600 ribu stek
i. talas	:	596.272 umbi

Bagian Kedua

Intensifikasi Perkebunan

Pasal 13

Sasaran produksi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. kelapa	:	2.973,00 ton
b. kopi	:	1.707,00 ton
c. cengkeh	:	250,70 ton
d. karet	:	771,00 ton
e. pala	:	240,00 ton

Bagian Ketiga

Intensifikasi Peternakan

Pasal 14

Sasaran populasi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi peternakan di Kabupaten Bogor Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. sapi potong		
- RTP	:	6.500 orang
- Populasi	:	27.025 ekor
b. sapi perah		
- RTP	:	500 orang
- Populasi	:	10.031 ekor

c. ternak

- c. ternak kerbau
 - RTP : 6.600 orang
 - Populasi : 24.034 ekor
- d. ternak kambing PE
 - RTP : 250 orang
 - Populasi : 7.060 ekor
- e. ternak kambing lainnya
 - RTP : 23.000 orang
 - Populasi : 131.569 ekor
- f. ternak domba
 - RTP : 34.000 orang
 - Populasi : 225.128 ekor
- g. ternak ayam ras pedaging
 - RTP : 1.800 orang
 - Populasi : 19.187.482 ekor
- h. ternak ayam petelur
 - RTP : 200 orang
 - Populasi : 4.969.344 ekor
- i. ternak ayam buras
 - RTP : 136.000 orang
 - Populasi : 1.677.970 ekor
- j. ternak itik
 - RTP : 14.000 orang
 - Populasi : 177.160 ekor
- k. ternak kelinci
 - RTP : 1.500 orang
 - Populasi : 52.463 ekor

Bagian Keempat
Intensifikasi Perikanan

Pasal 15

Sasaran Produksi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perikanan di Kabupaten Bogor Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Kolam Air Tenang (KAT) : 80.755 Ton
- b. pembenihan ikan : 2.670.535 RE
- c. ikan hias : 222.328,14 RE
- d. karamba : 47 Ton
- e. jaring apung : 640 Ton
- f. perikanan sawah : 219 Ton
- g. kolam air deras : 6.852 Ton

Pasal 16

Pasal 16

Rincian sasaran areal tanam, luas panen, produktivitas, produksi, kebutuhan benih, kebutuhan pakan, dan sarana produksi serta populasi ternak dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor tahun 2013 per Kecamatan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PERTANIAN

Bagian Kesatu

Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 17

Peserta Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani padi, palawija dan hortikultura, baik petani perorangan maupun kelompok tani;
- b. KUKM ataupun perusahaan lainnya yang bergerak dalam pertanian tanaman pangan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 18

- (1) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dilaksanakan melalui pola Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), Perluasan Areal Tanam (PAT), Model Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (PTT) dan Pola Kemitraan Usaha, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada pengembangan Pola PMI, PAT, PTT dan Pola Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bogor meliputi 10 (sepuluh) unsur paket teknologi usaha tani sebagai berikut :
 - a. pengolahan tanah yang sempurna;
 - b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
 - c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
 - d. pemupukan yang berimbang;
 - e. penggunaan

- e. penggunaan pupuk pelengkap cair;
 - f. pergiliran varietas;
 - g. pengaturan pola tanam untuk memutus siklus hama/penyakit;
 - h. tata guna air di tingkat usaha tani;
 - i. pengendalian hama/penyakit terpadu;
 - j. penanganan panen dan pasca panen.
- (2) Teknologi usaha tani yang dianjurkan untuk diterapkan oleh para petani dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi padi melalui Pola PMI dan PTT adalah :
- a. penggunaan varietas unggul baru;
 - b. benih berlabel biru;
 - c. tanam benih muda;
 - d. tanaman tunggal;
 - e. efisiensi pemupukan (menggunakan bagan warna daun=bwd);
 - f. penggunaan peta status unsur hara posfat dan kalium;
 - g. penggunaan pupuk organik;
 - h. pengendalian hama terpadu (pht);
 - i. pemberian air secara intermiten (terputus-putus);
 - j. cara tanam legowo.

Bagian Kedua

Intensifikasi Perkebunan

Pasal 20

Peserta Intensifikasi Perkebunan adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani komoditi perkebunan, baik petani perorangan maupun kelompok tani;
- b. KUKM dan BUMN/Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 21

- (1) Intensifikasi perkebunan dilaksanakan melalui Pola Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), Pola Pengembangan Areal Tanam Perkebunan dan Pola Kemitraan Usaha, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Bagi petani perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Perkebunan.

Pasal 22

Pasal 22

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi komoditas perkebunan, teknologi usahatani yang harus diterapkan dalam intensifikasi perkebunan adalah :

- a. pengolahan tanah yang sempurna;
- b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
- c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
- d. pemupukan berimbang;
- e. pengaturan pola tanam dan penggunaan varietas
- f. tata guna air di tingkat petani;
- g. pengendalian hama/penyakit terpadu;
- h. penanganan panen dan pasca panen;
- i. perbaikan pengolahan hasil.

Bagian Ketiga

Intensifikasi Peternakan

Pasal 23

Peserta Intensifikasi Peternakan adalah :

- a. petani yang melaksanakan usaha tani komoditas peternakan, baik petani per orangan maupun kelompok tani.
- b. perusahaan BUMN/Swasta yang bergerak dalam bidang peternakan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 24

- (1) Intensifikasi peternakan dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Usaha, Pola Swadaya dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pola perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada pola kemitraan dan pola swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Peternakan.

Pasal 25

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi peternakan adalah:

- a. perbaikan bibit, yaitu meliputi seleksi bibit, introduksi bibit unggul, dan rotasi perkawinan;
- b. makanan ternak, yaitu meliputi pemberian makanan ternak, jenis bahan makanan ternak, pengolahan hijauan makanan ternak;

c.tata laksana

- c. tata laksana pemeliharaan ternak meliputi tata cara pemberian makan dan minum, perkawinan ternak, usaha preventif terhadap penyakit dan pengobatan;
- d. perkandangan meliputi tempat, ukuran, bentuk, arah kandang, peralatan kandang;
- e. penanganan panen dan pasca panen.

Bagian Keempat
Intensifikasi Perikanan
Pasal 26

Peserta Intensifikasi Perikanan adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan usaha tani komoditas perikanan, baik petani perorangan maupun kelompok tani.
- b. KUKM dan perusahaan BUMN/Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perikanan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 27

- (1) Intensifikasi Perikanan dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Usaha, Pola Unit Pelayanan Pengembangan dan Pola Swadaya, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pola perorangan atau kelompok tani yang tidak termasuk pada Pola Kemitraan Usaha, Pola Unit Pelayanan Pengembangan dan Pola Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Perikanan.

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi perikanan adalah :

- a. perbaikan konstruksi yaitu meliputi bentuk dan ukuran petak, kedalaman dasar, penyempurnaan atau penambahan pintu air dan pematang, disesuaikan dengan persyaratan teknis yang diterapkan;
- b. penyediaan air yang cukup dan memenuhi persyaratan kualitas yang diperlukan bagi pertumbuhan komoditi ikan yang dibudidayakan;
- c. pengolahan tanah dan pemupukan untuk menyuburkan tanah serta untuk menetralkan keasaman tanah.
- d. penebaran benih unggul bermutu/bersertifikat;
- e. Optimalisasi padat tebar;

f.pemberian

- f. pemberian pakan yang memenuhi kualitas sesuai dengan anjuran;
- g. pengendalian hama/penyakit, dengan menggunakan metode dan bahan/obat-obatan sesuai dengan anjuran;
- h. penanganan panen dan pasca panen.

BAB VII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 29

Dalam rangka peningkatan posisi tawar dan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, diupayakan peningkatan kualitas produksi dan pengembangan industri pengolahan serta penanganan pemasaran hasilnya.

Pasal 30

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat Kabupaten Bogor maupun Kecamatan harus mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil produk-produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.

Pasal 31

Dalam rangka kelancaran pemasaran produk, diupayakan pemasaran melalui pasar-pasar tradisional, pasar swalayan, pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Terminal Agribisnis (TA) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta mengembangkan perdagangan antar pulau dan ekspor ke pasar-pasar internasional.

Pasal 32

- (1) KUKM dan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta, didorong untuk berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk kelancaran pengembangan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melaksanakan koordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, disesuaikan dengan kebutuhan

BAB VIII

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor, Dinas terkait melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tani secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan kebutuhan, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

Pasal 34

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, melaporkan perkembangan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor kepada Bupati secara periodik setiap keadaan akhir bulan atau sewaktu-waktu berdasarkan keperluan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya untuk kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis serta pengendalian dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor tahun 2013, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Juni 2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON